

BAB IV

ANALISA DATA

- Analisa Hukum Islam dari faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannya perbuatan cabul.

Faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannya perbuatan cabul di Pengadilan Negeri Lamongan, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab III, secara garis besar dapat penulis simpulkan :

1. Faktor Intern, terdiri dari :

- Adanya dorongan seks pelaku yang berlebihan dan tidak mampu untuk mengendalikannya.
- Rendahnya moral dan akhlak bagi pelaku, sehingga melampiaskan nafsunya secara brutal.

2. Faktor Ektern, terdiri dari :

- Rendahnya ekonomi/kemiskinan/ kemelaratan

Sejak awal syari'at Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali "kemaslahatan manusia". Ungkapan standard bahwa syari'at Islam

dicanangkan demi kebahagiaan umat manusia, lahir bathin dunia ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan tadi.

(Mas'udi, 1995, 94)

syari'at Islam yang bertujuan tiada lain demi kemaslahatan manusia tersebut, juga mengakui dan mengaturnya (memberi petunjuk) penyaluran seksuil ini.

Firman Allah swt. Surat Ali Imran 3 : 14 :

زين للناس حب الشهوات من النساء.....

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita.....

(Depag RI, 1989, 77)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa seks adalah merupakan kreatifitas Allah, sebagai kreator agung yang anugerah-Nya wajib kita syukuri. Karena manusia tanpa seks, bagaikan pena tanpa tinta yang tak mampu memvisualkan sebuah tulisan. Oleh karena itu, manusia tanpa seks tak akan mampu menurunkan kehidupan lebih jauh.

Seks adalah suci bila ia dimanfaatkan pada tempatnya yang benar (disyukuri).

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab III, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungnya yang masih di bawah umur yang dilakukan secara paksa, di Pengadilan Negeri Lamongan, salah satu faktor yang melatar belakanginya adalah karena adanya dorongan seks pelaku yang berlebih-lebihan dan rendahnya moral.

Demi menjaga kesucian, sejak awal Al-Qur'an memperingatkan agar menjauhi hal-hal yang menyebabkan penyaluran seks secara menyimpang (Baca : Perbuatan cabul) apalagi sampai pelakunya, yaitu seorang ayah kepada anak kandungnya sendiri, larangan tersebut termaktub dalam firman Allah surat An-Nisa : 23, yang berbunyi :

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم
 وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم
 من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجبوركم من النساء
 التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحدهن
 ابناؤكم الذين من اصدابكم وان تجمعوا بين الاختين الا قد سلف
 ان الله كان عفورا رحيفا . (سورة النساء: ٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur tidak berdosa kamu mengawininya; (Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) yang menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Hukum Islam memandang moralitas tinggi sebagai sendi masyarakat, oleh karena itu setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia senantiasa dicela dan mendapatkan sanksi (Arief, 1995, 78).

Dalam hukum Islam dengan tegas tidak dapat mentolerir hubungan seksual tanpa didasari pernikahan/perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran agama, oleh karena itu apabila hubungan seksual itu dilakukan dengan bebas (Baca : perbuatan cabul), tanpa ikatan perkawinan, maka layaklah tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan dalam pemenuhan hasrat biologis/seksualnya.

Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga mengandung ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi Muslim sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil), tidak mengumbar nafsu, serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawabnya.

Akhlak dalam ajaran agama mencakup aspek sikap lahir dan sifat batin, yang tolak ukur baik dan buruknya merujuk pada ketentuan Allah. Dan oleh karenanya Rasulullah diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak.

Sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi :

أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .

“Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”

Rendahnya ekonomi dalam hal ini juga mempengaruhi terjadinya perbuatan cabul yang terjadi di Pengadilan Negeri Lamongan, khususnya dalam keluarga, karena antara ayah, ibu, anak-anak tidur dalam satu (1) kamar, dimana sang ayah tidak mampu menahan hawa nafsunya, di lain pihak istri telah lelah, karena telah sibuk bekerja untuk membantu suami dalam menyokong perekonomian /memenuhi kebutuhan rumah tangganya, tetapi jika pihak pelaku /suami mengerti akan kondisi tersebut (istri telah lelah) atau suami lebih berpengertian, kemudian yang didukung dengan tingginya akhlak/moral, yang sudah barang tentu pelaku/suami tidak akan tega mencabuli anak kandungnya sendiri.

Orang yang melanggar perbuatan yang dilarang, antara hukum pidana positif dan hukum Islam, sama dalam menjatuhkan hukumannya. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yaitu kalau dalam hukum pidana positif, semua kadar dan jenis hukuman itu sudah diatur dalam Undang-undang , sedangkan dalam hukuman pidana Islam, tidak semua jenis dan kadar hukum itu ada ketentuannya, tetapi ada

hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa/ hakim, asalkan sesuai dengan syariat, dan ancaman hukumannya bervariasi, sehingga hakim mempunyai kebebasan untuk memilih sejalan dengan kemaslahatan masyarakat. Dan ada pula hukuman yang menjadi hak Allah, misalnya hukuman rajam yang mana negara Indonesia sulit untuk dilaksanakan, karena negara Indonesia bukan negara Islam.

Penyusunan KUHP khususnya yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan (Baca : perbuatan cabul), nampak sekali warisan produk kolonial yang dipengaruhi oleh aliran Modern Sekuler. Ilmu hukum Sekuler memang kurang mengindahkan moralitas tinggi sebagai sendi masyarakat.

Tidak demikian dengan konsep kejahatan menurut hukum Islam, setiap hubungan seksual yang dilakukan dengan sengaja, tanpa dilandasi pernikahan/ perkawinan, maka hal itu termasuk kejahatan seksual, dan hukum Islam mengharamkannya. Di sini tampak bahwa hukum Islam menjunjung tinggi moralitas sebagai sendi masyarakat.

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungnya yang masih di bawah umur yang dilakukan secara paksa, di Pengadilan Negeri Lamongan, dijerat dengan pasal 294 (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawaannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

korban). Padahal tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum. Karena itu penerapan sistem pemidanaan yang tepat sesuai dengan rasa keadilan pada kasus perbuatan cabul tersebut dapat memenuhi bekerjanya hukum dalam melindungi masyarakat dari perasaan takut dan ketidak amanan yang ditimbulkan dari ulah/prilaku yang menyimpang para pelaku perbuatan cabul.

Dalam Fiqh Islam masalah perbuatan cabul tidak dibahas secara khusus, tetapi kalau dilihat pengertian/definisi perbuatan cabul seperti yang telah dikemukakan oleh Njuwito Hamdani, bahwa perbuatan cabul adalah segala tindakan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi kelamin/seks, termasuk persetubuhan.

Maka dalam hukum Islam mengkatagorikan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagai zina, dimana pelakunya bisa dijatuhi hukuman yang berat (had / rajam).

Dalam hal ini, karena pelaku atas perbuatan cabul/ persetubuhan bukan bukan jejak lagi / **غير محصن** / telah beristri, maka dalam Islam memberikan hukuman rajam sampai mati.

Sesuai dengan Sabda Rasulullah, yang berbunyi :

عن ابى هريرة قال اتى رجل رسول الله ص م وهو فى المسجد فناده فقال: يا رسول الله انى زنيت فاعرض عنه رد عليه اربع محرات فلما شهوات على نفسه اربع شهوات دعاه النبي ص م : فقال : اياك محنون؟ قال : لا فقال فهل احضت قال : نعم فقال النبي اذهبوا به فرجمناه .

“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, ketika Beliau sedang berada di dalam masjid, lalu laki-laki itu seraya memanggil Nabi dan berkata ; Hai Rasul Allah ! Aku telah berzina, tapi aku menyesal. Ucapan itu diulang hingga empat kali, setelah Nabi memanggilnya dan berkata : Apakah engkau gila ? Laki-laki itu menjawab ; Tidak, lalu Nabi saw. bertanya lagi : Apakah engkau Muhshan ? Laki-laki itu menjawab ; Ya, maka Nabi saw bersabda : Bawalah laki-laki itu dan rajamlah.
(Sayyid Sabiq, 1988, 346).

Juga berdasarkan sabda rasulullah yang berbunyi :

خِدْوَعَن ... خِدْوَاعِنِ ... قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سِيَادَ الْبِكْرِ
بِالْبِكْرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَتَفِي سِنَهُ وَالشِّبَّ بِالشِّبِّ جُلْدَةَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ .

‘Ketahuilah, ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka, untuk jejak dan perawan yang berzina dihukum 100 x dera dan diasingkan. Dan untuk janda dan duda yang telah berzina, maka dihukum dengan 100 kali dera dan dirajam sampai mati”.

(Muslim, III, 13)

menurut Ustadz Mahmud seperti yang dikutip Abdullah Ack. An-Na’im, mengemukakan bahwa : Penjatuhan hukuman had zina dalam hukum pidana Islam, karena pelaku hanya mencari kesenangan/ kenikmatan dengan mudah tanpa menghiraukan kepada siapa pelaku menyalurkan dorongan nafsu seksnya, sampai kepada anak kandungnya sendiri, maka dia dibuat menderita agar memperoleh lagi perasaannya.

Dengan membuat pelaku menderita, karena menuruti nafsu seksnya (An-Na'im, 1994, 216). Oleh karena bahaya dan celaknya (kejahatan seksual/perbuatan cabul) itu besar maka Allah memberikan hukuman yang menyakitkan bagi pelaku, agar yang lain takut dan tidak melakukannya.

Dengan demikian pelaku adalah kufur kepada nikmat Allah padahal suami dalam hal ini sudah mempunyai istri, kepada istrinya pelaku dapat menyalurkandorongan nafsu seksnya dan bukan kepada anaknya, atau pelaku bisa mengendalikan dorongan seksnya tersebut dengan puasa.

Sesuai dengan sabda Rasulullah, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبحر وأحسن للفرج من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Wahai para pemuda, Barang siapa di antara kamu mampu berkeluarga, hendaklah kawin, karena kawin itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan, dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng⁷⁷.

As-Shan'ani, III, 109).